

PERBEDAAN STRATIFIKASI SOSIAL  
(GELAR KEBANGSAWANAN) SEBAGAI PENYEBAB  
TERJADINYA PENCEGAHAN PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Lalu Tambuh Wadi**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang analisis perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) sebagai penyebab terjadinya pencegahan perkawinan di desa Tanak Awu Kec. Pujut Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif* yang dilakukan dengan mencari data langsung di lapangan dan dengan mengumpulkan data-data yang bersifat skunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi berperan serta dan wawancara bebas terpimpin, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan merujuk pada berbagai literatur yang berkaitan. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh suatu kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Islam Tentang perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) sebagai penyebab terjadinya pencegahan perkawinan di desa Tanak Awu Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah masih terdapat adanya hal yang belum sesuai dengan ajaran Islam terutama terhadap pencegahan perkawinan karena perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) yang masih dipraktikan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Stratifikasi Sosial, Gelar Kebangsawanan, Pencegahan Perkawinan, Hukum Islam*

---

## A. KONTEKS PENELITIAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang beralaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang saling ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan itu saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan tidak laksana rumput yang bisa dimakan hewan ternak seenaknya.<sup>1</sup> Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan tatanan

---

<sup>1</sup>M . Thalib, 40 *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. (Bandung : Irsyad Baitus Sala, 1995), h.22.

kehidupan manusia, termasuk perihal memberikan wadah penyalur naluriah manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan.

Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Oleh karena itu<sup>2</sup>. Sangat relevan apabila islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Bagi umat Islam, perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh hukum syara'. Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan perkawinan itu ialah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi calon mempelai dari suatu perkawinan. Kesetaraan ini dalam hukum islam lebih dikenal dengan konsep kafa'ah atau kesederajatan dalam stratifikasi sosial.

Permasalahan stratifikasi sosial didalam masyarakat saat ini menjadi perbincangan yang sangat

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Adat, dan Agama*. (Bandung: Cv Madar Maju. 2007). h. 8.

berpengaruh pada perkawinan yang akan berlangsung dengan perbedaan kelas sosial ini. Bahkan ini dapat menyebabkan suatu perkawinan menjadi batal dan tercegah. Dalam masyarakat stratifikasi sosial ini dibagi kedalam empat tingkatan yaitu : *Utame*: merupakan golongan menak tingkat tertinggi dimana bagi laki-laki memiliki gelar Gede dan bagi perempuan memiliki gelar Lale. *Madye* : yaitu permenak tingkatan kedua dimana gelar bagi laki-laki ialah Lalu dan bagi perempuan memiliki gelar Baiq. *Niste*: merupakan tingkatan non bangsawan dan merupakan orang yang bertuan atau pesuruh bagi orang bangsawan tingkatan ini merupakan tingkatan paling bawah dari stratifikasi sosial masyarakat bangsawan. dan *Supangan*: merupakan golongan bukan permenak dan bukan pesuruh.<sup>3</sup> Dari tingkatan tersebut tidak dapat menikah dengan kelas sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, karena perkawinan itu tidak akan disetujui oleh kedua belah pihak dan akan dicegah.

Perkawinan yang dicegah oleh masyarakat apabila kelas sosial utame dengan supangan atau niste, maka perkawinan ini akan dicegah dengan alasan niste adalah kelompok masyarakat yang memiliki tuan atau pesuruh, begitu pula dengan supangan, karena supangan yang

tidak dicegah oleh masyarakat adalah apabila<sup>4</sup> kelompok utame dengan madye, karena kedua kelompok sosial tersebut memiliki derajat sosial yang sama. Dari perbedaan tersebut para tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat seperti tokoh agama, adat, bahkan petugas KUA berpendapat bahwa stratifikasi sosial dalam masyarakat tersebut bukan termasuk dalam konsep sekufu dalam Islam, yang dimaksud dengan sekufu dalam Islam adalah dari segi agama dan ekonomi. Namun perbedaan kelas sosial ini dijadikan perbedaan kelas sosial dalam masyarakat karena pemahaman dalam adat yang sudah sangat kental, sehingga sulit untuk dirubah.

Dengan pemahaman yang kurang proporsional terhadap ajaran Islam, maka masyarakat merasa enggan menikahkan anaknya dengan orang yang bukan dari golongan mereka atau sederajat dengan mereka. Akhirnya perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena wali dan keluarga dari mempelai perempuan tidak setuju karena perbedaan stratifikasi sosial (perbedaan gelar kebangsawanan)akhirnyaperkawinan tersebut dicegah dan keduanya dipisahkan. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut tentang : Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar

<sup>3</sup>Wawancara L Ihsanudin tokoh adat (pembyun) Jambik I, tanggal 03 Maret 2016.

<sup>4</sup>Ahmad azhar Basyir , *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Kesembilan ,UII Press, (Yogyakarta,1999), h.1.

Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Persefektif Hukum Islam.

## **B. KERANGKA TEORITIK**

Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas baik wawasan teoritis maupun yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti yang berupa nilai, keyakinan, hukum adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut.

Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antarvariabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis.<sup>5</sup>

### **1. Pengertian Stratifikasi Sosial (Perbedaan Gelar Kebangsaan)**

Stratifikasi sosial diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas sosial secara bertingkat atau secara hirarki. Stratifikasi sosial merujuk kedalam tingkatan atau strata yang dapat berbentuk urutan vertikal, sama seperti tanah bumi terletak diatas dan dibawah tanah lainnya. Ketika kita berbicara stratifikasi sosial kita

---

<sup>5</sup>Afifudin & Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke 2 (Bandung Pustaka Setia, 2012). h. 75.

memberikan perhatian kepada posisi yang tidak sederajat dari individu didalam masyarakat. Kadang-kadang istilah ini digunakan secara luas untuk merujuk kepada setiap bentuk kesenjangan, meskipun lebih bermanfaat jika kita membatasinya padakesenjangan antar kelompok atau golongan orang dengan identitas yang pasti.<sup>6</sup> Stratifikasi dimaksud tetap memperhatikan pasal-pasal didalam peraturan perundang undangan mengenai persamaan dihadapan hukum seperti pasal 27 UUD 1945, yaitu hukum tidak membeda-bedakan meskipun kenyataannya ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat membeda-bedakan dirinya, menganggap kedudukan atau jabatan kebangsaan yang dimilikinya lebih tinggi dari orang yang non bangsawan.

Dalam hal ini kita berbicara tentang stratifikasi sosial antara masyarakat bangsawan dengan non bangsawan yang akan menjalin suatu hubungan keluarga, namun tidak bisa terealisasikan karena perbedaan tingkat sosial berdasarkan gelar kebangsaan. yaitu Bq. Mawarni dari keturunan bangsawan sedangkan parji non bangsawan.

Setiap manusia mempunyai apa yang dinamakan perilaku (Behavior), yakni suatu totalitas dari gerak

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).h. 56.

motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia. Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial (social action), yakni suatu gerak yang terikat oleh empat syarat :

- a) Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
- b) Terjadi pada situasi tertentu
- c) Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu
- d) Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu
- e) Setiap gerak sosial merupakan suatu sistem yang mencakup sub-sistem tertentu yakni :
  - 1) Sub-sistem budaya
  - 2) Sub-sistem sosial
  - 3) Sub-sistem keperibadian

Subsistem budaya merupakan suatu susunan dari pada unsur-unsur yang berisikan dasar-dasar hakiki dari masyarakat, yaitu nilai-nilai. Selanjutnya subsistem social merupakan pedoman-pedoman, bagaimana manusia sepantasnya bertingkah laku atau dasar nilai-nilai. Selanjutnya subsistem keperibadian berisikan sikap atau kecenderungan-kecenderungan untuk bertingkah laku terhadap manusia, benda-benda maupun keadaan tertentu. Akhirnya subsistem organisme perilaku merupakan perilaku yang nyata dari manusia. Subsistem-subsistem tersebut yang pada hakikatnya

merupakan tindakan atau gerak manusia, merupakan suatu hirarki pengaturan atau *cybernetic order*. Artinya setiap subsistem yang berada diatas merupakan pengawas atau pengatur bagi sistem yang berada dibawahnya. Kecuali dari pada itu, maka gerak manusia dibatasi oleh lingkungan alam fisik dan organis (yang sifatnya fisik) serta lingkungan yang realitasnya yang ideal.<sup>7</sup>

Begitu juga dengan yang terjadi dimasyarakat Tanak Awu, yang masih memegang teguh budayanya. Kekentalan budaya tersebut membuat anak-anak mereka yang hendak melakukan perkawinan tidak terjadi karena memiliki perbedaan gelar kebangsawanan. Akan tetapi, apabila kita sebagai manusia khususnya orang tua menyadari bahwa dampak dari adat istiadat mereka yang terlalu kental dan terlalu panatik terhadap orang yang non bangsawan. Sebenarnya mereka hanya menyiksa anak-anak mereka yang akan menjalani kehidupan mereka dengan cinta dan kasih sayang mereka dengan jalan yang mereka tentukan.

Karena kepanatikan tersebut, interaksi sosial kepada mereka menjadi canggung atau renggang bisa dikatakan *misscommunication* dalam bahasa inggris. Dengan adanya *misscommunication* tersebut, perasaan

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.6-7.

mereka menjadi benci, marah, saling mencaci memaki, karena masing-masing mereka memandang satu sama lainnya rendah, salah, sehingga dapat menimbulkan sikap primordialisme yaitu setiap orang merasa dirinya yang paling benar, paling baik dan yang lainnya.

Apabila kita mengacu kepada teori bahwa, kita sebagai makhluk sosial harus saling menjaga sikap, saling menjaga interaksi dengan yang lainnya.

Ciri-ciri pokok dari proses interaksi sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang mengadakan interaksi lebih dari satu orang
- 2) Adanya komunikasi antara pihak-pihak tersebut, dengan menggunakan lambang-lambang tertentu.
- 3) Adanya dimensi waktu yang mencakup masa lampau, waktu kini dan masa mendatang
- 4) Ada tujuan-tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Dengan adanya interaksi sosial tersebut, membuat Bq. Mawarni dan Parji saling mengenal satu sama lain sehingga terjalinlah hubungan yang ingin mereka gapai dengan perkawinan, namun apa yang mereka rencanakan tidak bisa menjadi kenyataan akibat perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) akhirnya

mereka dipisahkan atau pernikahan mereka dicegah.

Karena keturunan dari Bq. Mawarni adalah bangsawan sedangkan parji non bangsawan, menurut adat istiadat masyarakat di Tanak Awu tidak boleh menikah selain dari pada yang berdarah biru (bangsawan) karena apabila mereka tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut, maka mereka akan mendapatkan sanksi dari pihak keluarganya, misalnya: Diasingkan dan tidak boleh kembali lagi kepada keluarganya (bangsawan), dan walinya akan bersifat adhol serta semua keluarganya akan bersifat acuh kepadanya. Bq. mawarni merupakan salah satu orang yang perkawinannya dicegah disebabkan oleh perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) dalam masyarakat.

Gelar kebangsawanan merupakan suatu kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang karena keturunannya yang berasal dari nenek moyang terdahulu yang memiliki derajat lebih tinggi dari masyarakat biasa. Seperti tingkatan pada masyarakat Bali yang beragama Hindu yang memiliki tingkatan yaitu: Tingkatan pertama, Brahma, Ksatria, Waisa dan Sudra. Masyarakat Sasak mengadopsi dari tingkatan-tingkatan tersebut, masyarakat suku Sasak meyakini bahwa stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) yang ada pada masyarakat Sasak berawal dari penerapan budaya Hindu pada saat

---

<sup>8</sup>*Ibid. h.7.*

anak agung (hindu) menguasai pulau lombok.

Karena sebelumnya masyarakat sasak tidak beragama Islam akan tetapi, setelah islam datang tingkatan tersebut dihapus. karena dalam islam tidak mengenal tingkatan atau perbedaan ras maupun golongan, semua manusia sama dihadapan Allah yang membedakan hanya ketaqwaanya.

Apabila intraksi sosial diulang-ulang menurut pola yang sama dan bertahan selama jangka waktu yang relatif lama, maka terjadilah hubungan sosial (*social relation*). Kalau hubungan-hubungan sosial tersebut dilakukan secara sistematis dan menurut kaidah-kaidah tertentu, maka hubungan sosial tadi berubah menjadi sistem sosial (*social system*).

Suatu sistem sosial merupakan pusat perhatian berbagai bidang ilmu-ilmu sosial, merupakan suatu wadah dan proses dari pada pola-pola intraksi sosial. Secara stuktural, maka suatu sistem mencakup unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yakni hipotesa tentang gejala yang dihadapi, gejala mana dianggap benar.
- b. Perasaan, yakni sikap yang didasarkan pada emosi atau pasangka (*prejudice*).
- c. Tujuan yang merupakan cita-cita yang harus dicapai melalui

proses perubahan atau dengan jalan mempertahankan sesuatu.

- d. Kaidah, yaitu pedoman tentang tingkah laku yang mengatur tentang suatu perbuatan yang pantas.
- e. Kedudukan, peranan dan pelaksanaan peranan yang merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta penerapannya dalam proses intraksi sosial.
- f. Tingkatan atau jenjang, yaitu posisi sosial yang menentukan alokasi hak-hak dan kewajiban.
- g. Sanksi, yakni suatu persetujuan (*sanksi positif*) atau penolakan (*sanksi negatif*) terhadap pola-pola perilaku tertentu.
- h. Kekusaan yang merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar dia berbuat sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan.
- i. Fasilitas yang merupakan suatu penunjang untuk mencapai suatu tujuan.<sup>9</sup>

## 2. Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Masyarakat

Suatu kebiasaan yang mengakar kuat dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat adalah Hukum adat yang lahir dan berkembang serta

---

<sup>9</sup>11Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi 1 Cet 12, (Raja Grafindo Persada (Rajawali Press, 2012) h. 8.

ditaati masyarakat pada setiap waktu baik kebiasaan itu merupakan suatu ucapan atau perilaku.

Dalam konteks pencegahan perkawinan karena perbedaan gelar kebangsawanan, tidak ada penyebutan secara eksplisit dalam nash al-Quran atau sunnah, baik yang bersifat qath'i maupun yang bersifat zanni. Sebagai konsekuensinya, ijtihad merupakan alternatif terakhir untuk menentukan hukum adat ini. Dalam hal ini manhaj yang ditempuh untuk memahami dan membacanya adalah Al-'Urf yang dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam.

Dilihat dari diterima dan tidaknya sebagai sumber hukum dalam Islam, Al-'Urf terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Pertama Al-'Urf as-sahih yaitu apa yang diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib.
- 2) Al-'Urf al fasid yaitu apa yang dikenal orang, tetapi berlawanan dengan syariat Islam, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>10</sup>
- 3) Al-'Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila

---

<sup>10</sup>Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.33.

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Al-'Urf tidak berlawanan dengan nash yang tegas.
- b. Al-'Urf itu sudah menjadi suatu kebiasaan/adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
- c. Al-'Urf itu merupakan Al-'Urf yang umum, karena hukumnya umum maka tidak dapat ditetapkan sebagai Al-Urf yang khusus.
- d. Al-'Urf telah ada dan berlaku ketika dijadikan sumber hukum.
- e. Tidak ada keterangan syara' yang berlawanan dengan Al-'urf.

Jadi Al-'Urf yang dapat dijadikan sumber hukum bukan merupakan sembarang Al-'Urf, melainkan Al-'Urf As-Sahih yang memenuhi batasan kriteria batasan al-'Urf, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib. Al-Qaidah al-fiqhiyyah yang senada dengan adanya Al-'Urf sebagai sumber hukum adalah Adat (Kebiasaan).

Kaidah ini mengutarakan bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum, selama pertimbangan penentuan hukum bersumber dari kebiasaan ini dengan tetap senantiasa

mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berorientasi pada kemaslahatan semata, karena sebuah kemaslahatan merupakan sebuah “harga mati” yang harus tercapai dalam sebuah penyari’atan Hukum Islam<sup>11</sup>.

Dalam kitab ushul al-Fiqh al-Islami karya Doktor Wahbah AZ-Zuhaily ditegaskan bahwa tujuan dari syari’at adalah menjaga keseimbangan alam dan memberikan batasan seluruh aktifitas manusia yang dapat terwujud apabila seluruh kegiatan bertujuan pada masalah dan selalu menjauhkan dari mafsadah. Hal ini senada dengan kaidah berikut :

Dilihat dari segi tingkatannya, masalah sebagai tujuan akhir sebuah At-tasryi’ al Islami, Asy-Syatibi membaginya ke dalam tiga tingkatan dan ketiganya diukur berdasarkan standar pengaruhnya bagi individu maupun kelompok sosial, diantaranya yaitu :

- a. Masalah Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan akhirat. Kemaslahatan ini mengandung lima hal pokok yaitu : Agama, Jiwa, Akal, dan Keturunan.
- b. Masalah Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan

kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempetahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

- c. Masalah Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang berupa pelengkap. Seperti antara suami dan istri saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

### 3. Stratifikasi Masyarakat Bangsawan

Stratifikasi yang terdapat dalam masyarakat adalah sangat banyak sekali seperti tingkatan masyarakat dalam hal, ekonomi, pendidikan, kedudukan, akan tetapi penulis akan menjelaskan tentang tingkatan masyarakat dalam lingkup bangsawan saja.<sup>12</sup> Tingkatan dalam masyarakat bangsawan adalah sebagai berikut:

Susunan stratifikasi sosial dalam masyarakat bangsawan sebafei berikut :

Akan tetapi secara garis besar tingkatan dalam masyarakat sasak dibagi menjadi dua yaitu : Tingkatan bangsawan dan non bangsawan, dalam kaitannya dengan pernikahan maka pernikahan tesebut akan dicegah karena dinggap akan menurunkan derajat kebangsawanan. Hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya perpecahan dan pertikaian dalam masyarakat karena bagi keluarga perempuan yang bukan bangsawan

---

<sup>11</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqig*, (Jakarta : Kencana 2006), h. 33.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h.35.

karena hal ini merupakan perkara yang menimbulkan aib.

Sedangkan Dalam konsep islam stratifikasi sosial bukan merupakan suatu syarat yang bisa dijadikan alasan untuk mencegah suatu perkawinan. Dalam syari'at islam dan alquran telah dijelaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang akan dinikahnya adalah agama dan taqwanya. sebagai mana seperti yang telah dijelaskan dalam alquran surah al hujurat ayat 13 sebagai berikut :

Sekufu dalam islam adalah mengenai: Agama, Nasab, Merdeka, Harta, Keterampilan, dan tidak cacat.

Sebagian Imam Mazhab berpendapat bahwa harta tidak dijadikan syarat sekufu karena harta bisa datang dan pergi, dan yang ditekankan dalam agama mengenai sekufu adalah agama dan akhlaknya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang artinya " *Apabila datang kepada kalian orang yang kalian rihdoi agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia dan rasulullah mengulanginya sebanyak tiga kali.* Penulis berpendapat bahwa seharusnya wali perempuan dalam hal ini tidak menjadikan stratifikasi sosial sebagai alasan pencegahan dalam perkawinan, karna yang paling penting untuk diperhatikan adalah agama dan akhlak, karna ini merupakan kunci utama sebuah

rumah tangga. karna harta dan stratifikasi sosial dalam masyarakat bukan suatu jaminan dalam pembagian rumah tangga, sebagaimana yang di jelaskan dalam hadits yang artinya " *orang arab sekufu diantara mereka dan orang yang merdeka sekufu diantara mereka*"<sup>13</sup>.

#### **4. Pengaruh stratifikasi sosial dalam masyarakat**

Perbedaan stratifikasi sosial didalam masyarakat (gelar kebangsawanan) memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam masyarakat bahkan didalam segala bidang sosial kemasyarakatan diantaranya :

##### **a. Ekonomi**

Dalam bidang perekonomian gelar bangsawan sering kali dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan stratifikasi sosial, misalnya para bangsawan jarang sekali ada yang mau menjadi buruh atau mengambil upah kerja pada masyarakat meskipun sesama bangsawan. Karena hal itu dianggap dapat menurunkan derajatnya, biasanya para bangsawan selalu menyuruh orang lain untuk menggarap sawahnya atau dia yang menggarap sawahnya sendiri.

Meskipun mereka tidak memiliki persiapan makanan tetapi mereka gengsi untuk mengakuinya karena derajatnya, bahkan lebih kaya masyarakat biasa dari padanya tapi

<sup>13</sup>Syayid Sabiq, *Figih Sunnah Jilid III*, hal. 394

mereka enggan untuk minta bantuan kepada orang yang non bangsawan.

b. Pendidikan

Dalam masyarakat, pendidikan dipercaya mampu mengangkat derajat seseorang, sehingga pada umumnya masyarakat bangsawan jarang sekali ada yang yang tidak sekolah, bahkan bagi mereka yang mampu tidak jarang mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bergengsi. Akan tetapi, ketika masyarakat biasa mampu dan lebih pintar dari keturunan bangsawan maka hal itu tidak dihiraukan karena kedudukannya lebih rendah dari masyarakat bangsawan, karena kebanyakan yang mendominasi segala bidang dalam masyarakat adalah para bangsawan, jadi ini peluang bagi mereka untuk mengangkat anak-anak mereka menjadi pejabat untuk mengganti posisi mereka. Sedangkan peluang bagi non bangsawan sangat sempit atau bahkan dipersulit, karena mereka takut tergeser dan tidak mau untuk duduk sebangku dengan orang non bangsawan.

c. Politik

Dalam dunia politik gelar kebangsawanan selalu dijunjung tinggi, karena biasanya dalam suatu tempat yang mayoritas bangsawan akan merasa hina dan rendah jika dipimpin oleh orang non bangsawan, sehingga mereka melakukan segala cara untuk

menjadi pemimpin sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini dapat menimbulkan kecurangan dan perselisihan. Jadi, disini terlihat dengan jelas bahwa orang-orang bangsawan ingin menguasai dalam segala bidang, baik pendidikan, ekonomi dan politik. Karena derajat dalam masyarakat dinomor satukan, dan kekuasaan dikedepankan, maka dalam ilmu sosialogi hal semacam ini disebut etnosentrisme (kepentingan antar golongan/mengaku golongannya adalah yang terbaik).

**5. Etika dan tanggung jawab politik.**

a. Hormat terhadap martabat manusia

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan tidak pernah boleh diperalat.

b. Kebebasan

Kebebasan adalah hak setiap individu dan kelompok, bebas dari bentuk ketidakadilan dan bebas mengembangkan diri secara penuh, setiap warga sangat membutuhkan kebebasan dari ancaman dan tekanan, bebas dari kemiskinan yang membelenggunya, dan juga kebebasan untuk berkembang menjadi manusia yang seutuhnya.

c. Keadilan

Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup

memberikan kepada setiap orang atau pihak lain untuk memberikan apa yang menjadi haknya.

d. Solidaritas

Dalam tradisi Indonesia, sikap tolong-menolong dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menurut pepatah lama berbunyi, berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

e. Subsidiaritas

Menjalankan prinsip subsidiaritas berarti menghargai setiap kemampuan manusia, baik pribadi maupun kelompok untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat membantu seperlunya.

f. Fairness

Prinsip ini menjamin terciptanya aturan yang adil dan sikap yang taat padanya, dihormatinya pribadi dan nama baik lawan politik, dijaganya perbedaan wilayah publik, disadari dan dilaksanakannya kewajiban sebagai pemenang suatu kontes politik untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

g. Demokrasi

Dalam sistem ini, kedaulatan berada ditangan rakyat, demokrasi sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga hidup ekonomi, sosial dan kultural. Dalam arti itu demokrasi diartikan sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling

mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta, perwakilan dan tanggung jawab.

h. Tanggung jawab

Tanggung jawab berarti mempunyai komitmen penuh dalam mengabdikan dan melaksanakan tugas. Setiap orang harus memiliki rasa tanggung jawab, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Karena dengan adanya tanggung jawab berarti mewujudkan tujuan yang diinginkan yaitu kesejahteraan.

### C. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas maka sangat jelas bahwa kehidupan dalam masyarakat Desa Tanak Awu masih sangat jauh dari kehidupan modern sehingga dari semua segi kehidupan masyarakat baik dari segi pendidikan maupun dari segi sosial masih sangat kurang, sehingga keadaan ini yang akhirnya membuat masyarakat lebih fokus pada pemeliharaan adat istiadat yang berlaku terutama dalam masalah perkawinan yang memang merupakan sebuah keadaan yang berkaitan erat dengan adat dan dilakukan dengan begitu sakral dan kental dalam masyarakat.

Dengan adanya perbedaan kasta tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Desa Tanak Awu sangat memelihara budaya nenek moyangnya, demi menjaga kelestarian budaya tersebut maka

masyarakat memiliki sebuah tradisi khusus dalam perkawinan dengan melihat aspek kehidupan dan status sosial dari kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan adanya pencegahan dalam sebuah perkawinan jika memang pihak perempuan memiliki status sosial yang lebih tinggi (bangsawan) dalam masyarakat sedangkan laki-laki merupakan masyarakat biasa atau bukan dari keturunan bangsawan. Namun hal ini merupakan sebuah kesepakatan dan tradisi yang sudah berlaku secara turun temurun dalam masyarakat, sehingga bagi mereka yang mengerti hal ini tidak menimbulkan masalah yang signifikan antara kedua belah pihak walaupun memang secara hukum memiliki akibat yang negatif dan positif<sup>14</sup>.

Dalam masyarakat suku sasak stratifikasi social atau gelar kebangsawanan dikenal dengan istilah Tri wangsa yang meliputi, *Utame/Permenak* yaitu raden, datu, yakni merupakan tingkatan pertama dalam masyarakat, dimana laki-laki dari tingkatan ini memiliki gelar raden, gede atau dene mas dan perempuannya memiliki gelar dinde, lale dene bini dan namanya akan berubah menjadi mamik apabila sudah menikah dan memiliki anak dan ninik bagi laki maupun

perempuan yang memiliki cucu, apabila perempuan dinde menikah dengan laki-laki dari bangsa lalu maka keturunannya mengikuti gelar ibu bapaknya. *Madye* yaitu tingkatan kedua dalam masyarakat suku sasak dimana laki-laki bergelar lalu, atau gede dan perempuannya bergelar baiq, dan panggilan untuk bapak dan ibu adalah boling dan ninik bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah memiliki cucu. Niste atau jajar karang merupakan kelas social terendah dalam stratifikasi social masyarakat bangsawan, dimana laki-laki dan perempuan baik tua maupun muda tidak memiliki gelar apapun, biasanya laki-laki ditambahkan kata *lo'* dan *bi'* ditambahkan bagi perempuan dan inak panggilan bagi perempuan yang memiliki anak, baiq panggilan bagi perempuan yang memiliki cucu, sedangkan amak adalah panggilan bagi laki-laki yang memiliki anak dan tatiq panggilan bagi laki-laki yang memiliki cucu.

Apabila seorang pria yang bergelar lalu menikah dengan perempuan yang kastanya lebih rendah maka anaknya mengikuti gelar dari keturunan bapaknya, sedangkan bagi wanita yang memiliki gelar baiq menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki gelar atau kastanya lebih rendah maka perempuan tersebut oleh ayahnya ia tebuang artinya ia (perempuan tersebut) keluar dari keluarganya. Dalam stratifikasi social

---

<sup>14</sup>H. Sudirman, *Teori Merarik dan Budaya Sasak*. Pusat Studi dan Kajian Budaya, (KSU Primaguna Cetakan I April 2012).h. 96.

masyarakat gelar dan kedudukannya tidak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi maupun politik, artinya gelar tersebut ada secara otomatis dan turun temurun sejak anak dilahirkan, meskipun raden atau amamiqw Adlah orang yang ekonominya rendah dan tidak mengerti tentang politik atau tidak memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan bukna berarti bahwa gelar atau kasta dalam masyarakat akan hilang ataupun menurun. Begitu pula sebaliknya apabila seseorang yang tidak memiliki gelar (Jajar karang atau non bangsawan) memiliki kehidupan ekonomi yang cukup serta jabatan penting dalam pemerintahan atau politik bukan berarti orang tersebut dan kedudukan dalam stratifikasi sosial masyarakat bangsawan akan naik atau berubah. Karna gelar dan kasta dalam stratifikasi sosial masyarakat bangsawan tidak dipengaruhi oleh apapun kecuali pernikahan perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan, sehingga hal ini sangat dicegah oleh orang tua perempuan karna ini dapat menurunkan atau menghilangkan kasta atau gelar kebangsawanannya

Dilihat dari sisi positif pencegahan perkawinan yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan perbedaan stratifikasi sosial (status atau kasta bangsawan) yang dimiliki dapat menjunjung tinggi tradisi adat yang berlaku,

akan tetapi dalam sebuah perkawinan yang terjadi antarakedua belah pihak mereka berhak menentukan pasangan hidup mereka yang terbaik dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan amanah dalam rumah tangga. Hal ini juga memaanng dianjurkan dalam syari'at islam.

Sedangkan kalau ditinjau dari sisi negatifnya, pencegahan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Desa Tanak Awu yang didasarkan pada perbedaan stratifikasi sosial dianggap tidak tepat karena berdampak pada kehidupan yang tidak memiliki acuan hidup bahkan bertentangan dari syari'at islam yang hanya bertindak berdasarkan pada hukum adat yang dijunjung tinggi. Memang dalam hukum positif dan dalam hukum islam mengenal istilah pencegahan perkawinan, tetapi memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat. Sedangkan dalam hukum adat yang ada dalam masyarakat desa Tanak Awu pencegahan perkawinan hanya didasarkan karena perbedaan stratifikasisosial(gelarkebangsawanan) dalam masyarakat<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup>Ahmad Amin, adat Istiadat Nusa Tenggara Barat. Pusat direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Cv : Eka Dharma Jakarta. 1978). h. 48.

a. Gelar Kebangsawanan Dalam Masyarakat dapat Menjadi Penyebab Tercegahnya Perkawinan

1) Di kenal 5 cara dalam melaksanakan perkawinan Suku Sasak yaitu :<sup>16</sup>

2) Memadik (melamar)  
Pihak keluarga calon mempelai laki-laki, mendatangi keluarga mempelai perempuan untuk meminta agar anak mereka diterima dapat menikah dengan anak perempuan dari pihak keluarga perempuan.

3) Mesopok / betempuh pisak yaitu :

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat (bermisan) yaitu diantara orang tua laki-laki dan perempuan bersaudara perkawinan ini di dasarkan pada keinginan kedua orang tua mempelai.

4) Merarik : lari bersama untuk kawin

Pengertian lari disini adalah berusaha mengeluarkan si perempuan dari kekuasaan orang tuanya untuk

selanjutnya masuk dalam kekuasaan keluarga laki-laki (suami)

5) Memaksa/memagah : memaksa si gadis untuk kawin atas kehendak laki-laki.

6) Kawin gantung : perkawinan yang di kehendaki oleh orang tua kedua belah pihak sedari kedua calon mempelai masih kecil.

b. kibaat dari perkawinan Merari menurut hukum adat Suku Sasak Lombok.

Ditinjau dari segi hukum adat Suku Sasak Lombok apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Suku Sasak maka akan diambil tindakan hukum sebagaimana mestinya oleh tetua adat atau masyarakat adat yang berupa : Pembayaran denda yang jumlah atau wujud denda yang harus dibayar didasarkan pada status sosial dari keluarga yang melakukan penyimpangan dapat berupa uang, beras, kelapa dan hasil bumi lainnya yaitu sebagi berikut :

1) Ratu atau Raden denda harus diusung 99 orang

2) Menakatau Lalu denda harus diusung oleh 66 orang.

3) Huling denda harus diusung oleh 44 orang.

---

<sup>16</sup>Lalu Safrudin, *Wawancara Pribadi*, Tetua Adat Suku Sasak Lombok, tanggal 20 Desember 2016.

- 4) Jajar Kemiri atau Amaq harus diusung oleh 33 orang.
- 5) Kaula atau panjak harus diusung oleh 17 orang.

Dengan menghitung denda yang dibawa maka masyarakat adat akan mengetahui siapa yang melakukan penyimpangan serta yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya sesuai kekentuan hukum adat Suku Sasak.

c. Analisis Dampak Pencegahan Perkawinan Karena Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsaan) Terhadap Masyarakat Di Desa Tanak Awu

1) Perkawinan atau Merariq Sebagai Sistem Budaya Sasak

Dalam masyarakat sasak pernikahan sering disebut dengan istilah merariq. Secara etimologis kata merariq diambil dari kata "lari" (melarikan). merariq atau malai'ang artinya melaikan. Kawin lari adalah sistem adat yang masih sangat kuat diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa sasak disebut merariq (salam, 1992:82). Secara termiologis, merariq mengandung dua arti. Pertama, lari ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak.<sup>17</sup> Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta

keluarganya. Berdasarkan informasi dari nara sumber tentang sejarah munculnya tradisi kawin lari (merariq) di pulau Lombok, ada dua pandangan yang mengemuka, yaitu : pertama, orisinilitas merariq (kawin lari) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (genuine) dari leluhur masyarakat sasak yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat jauh sebelum datangnya kolonial belanda maupun penjajahan oleh anak agung bali. Perkawinan bagi masyarakat sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang sasak, perkawinan bukan hanya sekedar mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak keluarga perempuan. Berdasarkan tujuan perkawinan pada masyarakat suku sasak Lombok terdapat tiga bentuk perkawinan yaitu : a) perkawinan dalam satu keturunan(kadang warits), perkawinan betempuh pisak (misan/ cros cousin). b) Perkawinan yang mempunyai hubungan kadang jari atau sambung uat benang( ada unsur kekeluargaan). c). Perkawinan yang tidak ada hubungan kekeluargaan (perkawinan pegaluh gumi/ memperluas keluarga).

Sistem perkawinan suku sasak yang dikenal dengan istilah merariq telah mengakar secara mendalam

<sup>17</sup>Depdikbud. 1995. h. 23.

dan menjadi sistem budaya yang kuat. Istilah kata merariq berarti mencuri (maling). Dalam terminologi sasak istilah merariq berarti membawa lari secara diam-diam anak perempuan untuk dijadikan istri.

## 2) Prinsip Merariq (Kawin Lari)

- Pinsip Dasar Merariq (Kawin Lari)

Pada suku sasak Menurut M. Nur Yasir yang dikutip oleh M. Harfin Zuhdi dalam penelitiannya tentang budaya merariq, ada empat prinsip dasar dalam praktek merariq didalam masyarakat sasak Lombok. Pertama, prestise atau nilai bagi keluarga perempuan, kawin lari (merariq) diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Kedua, heroik bagi seorang laki-laki melarikan perempuan calon istri adalah tantangan yang harus dihadapi sebagai bentuk perjuangan. Ketiga semakin sulit perempuan itu didapatkan dan dipersunting sebagai seornag istri maka semakin sulit pula terjadi perceraian antara mereka meningatrintanganyangmereka lewati begitu berat. Keempat, adanya anggapan masyarakat yan gmengatakan bahwa dengan dilarikan maka seorang gadis memiliki nilai yang tinggi dihaapan masyarakat bahwa

perempuan tersebut memegang pantas untuk diperjuangkan.<sup>18</sup>

- Superioritas Lelaki Dan Inferioritas Perempuan

Merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dari kawin lari (merariq) adalah seorang laki-laki memiliki kekeuatn tersendiri, kaum lelaki mamapu menguasai dan menjinakkan kondisi psikologis calon istri baik dengan dasar suka sama suka atau melalui perencanaan dan persiapan sepihak yaitu laki-laki saja, sehingga pada sisi lain menggambarkan inferioritas kaum perempuan atas segala tindakan yang dilakukan kaum laki-laki.

- galitarianisme (Menimbulkan Rasa Kebersamaan)

Terjadinya kawin lari memberikan kontribusi yang positif terhadap kedua belah pihak, kebersamaan dari kedua keluarga besar melibatkan komunitas besar masyarakat dalam lingkungan setempat/ pertukaran budaya. Dalam praktek dan pementasan kawin lari (merariq) tidak seelalu berakhir dengan dilakukannya perkawinan (akad) tetapi tidak jarang berakhir dengan pencegahan perkawinan

---

<sup>18</sup>Harfin Zuhdi. *Praktik Merariq. Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. (Leppim IAIN ), (Mataram. Cet. 1. 2012). h. 55.

karena kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan.

- Komersial

Terjadinya kawin lari berkelanjutan kepada proses tawar menawar pisuke, yaitu sejumlah uang atau materi yang wajib diberikan pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai biaya pesta (begawe). Proses tawar menawar pisuke ini sangat kental dengan nuansa bisnis. Alasannya ada indikasi kuat bahwa seorang ayah telah membesarkan anak gadisnya dari kecil sampai dewasa dengan segala cara dan biaya, maka akibatnya muncul sikap orang tua yang seolah olah biaya membesarkan anaknya mempeoleh ganti dari calon menantunya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan dan status sosial seseorang maka semakin tinggi nilai ekonomis yang ditawarkan. Tetapi komersialisasi kawin lari akan melemah jika diantara calon suami istri berasal dari luar suku Sasak. Hal ini diakibatkan karena adanya dialog peradaban, adat dan budaya antara nilai yang menjadi pedoman orang sasak dan pedoman orang luar sasak. Masyarakat ada disetiap saat, dari masa lalu sampai kepada masa yang akan mendatang.

Kehadirannya merupakan sebuah fase antara yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi<sup>19</sup>.

Dalam kehidupan masyarakat terkandung pengaruh, bekas, dan pengaruh masa lalu, antara bibit dan potensi masa depan. Kesemuanya itu merupakan proses sebab akibat yang akan menentukan pada fase berikutnya. Masyarakat suku sasak merupakan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam tradisi yang sampai saat ini masih terus dijalani. Tradisi masyarakat sasak di Lombok sangat menonjol dan sering menjadi obyek yang menarik untuk diteliti, baik itu oleh para pemerhati budaya atau akademisi, adalah dalam sistem perkawinan karena sistem perkawinan masyarakat sasak merupakan sistem perkawinan yang unik dan patut untuk mendapatkan perhatian.

Membahas masalah proses menuju sebuah perkawinan, terdapat dua tradisi yang secara umum berkembang dan merupakan pengklasifikasian dari sistem yang ada. Yakni tradisi kemelek mesaq (kemauan sendiri) dan tradisi suka lokaq (kemauan orangtua). Walaupun tradisi kemelek mesaq merupakan tradisi yang paling berkembang hal tersebut tetap merupakan tradisi

---

<sup>19</sup>*Ibid. h. 53.*

masyarakat yang perlu untuk dikaji secara lebih mendalam.

Dalam menganalisis sebuah faktor budaya (pergerakan sosial), dalam tatanan masyarakat suku sasak di Lombok, penulis menggunakan dua sistem pendekatan sebagai mana yang disebutkan Sztompka (2008: 65), pendekatan pertama, pada faktor perkembangan budaya yang berasal dari dalam (proses endogen) dimana perubahan itu melekat dalam budaya (intrinsik).

Pendekatan kedua, faktor dari luar (proses eksogen) perubahan itu berasal dari luar (ekstrinsik). Berangkat dari kedua pendekatan tersebut sebagai pisau analisis budaya yang saat ini sedang berkembang Di Lombok. Maka dalam hal ini, penulis berangkat dari bentuk perkawinan masyarakat suku sasak di Pulau Lombok lebih khususnya kasus merarik di Desa Tanak Awu. Sistem perkawinan yang pada umumnya sering digunakan dalam menjalani proses perkawinan dimasyarakat sasak adalah : Sistem menggah, sistem tadong kawin atau kawin gantung, sistem ngelamar atau ngendeng, sistem nyerah hukum atau mampon dan sistem merariq (maling)<sup>20</sup>.

Di masyarakat sasak secara umum mengenal banyak sistem dalam perkawinan, diantara sistem-

sistem adalah: a) sistem menggah merupakan sistem dimana pemuda melarikan gadis dengan cara paksa pada siang hari, dan dibawa ke Rumah pemuda untuk dijadikan istri.

Cara ini adalah cara yang tidak umum terjadi tapi diakui oleh masyarakat sasak dan cara ini cukup berisiko karena dalam penyelesaiannya nanti pihak laki-laki wajib membayar denda. b) sistem melamar atau nunas yakni sistem perkawinan yang dilangsungkan dengan sistem minta izin dari keluarga perempuan terutama kepada walinya dengan resmi untuk menjadikan anak gadis tersebut menjadi istrinya.

Proses melamar ini dilakukan setelah ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menikah. c) sistem nyerah hukum atau mampon ialah sistem dimana laki-laki menyerahkan dirinya kepada pihak perempuan untuk diselesaikan pernikahannya dengan menyerahkan biaya kepada pihak perempuan atau sebagian biaya ditanggung oleh pihak perempuan tergantung dari kesepakatan hasil musyawarah kedua belah pihak.

Hal ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang kurang biaya atau status laki-laki tersebut sebagai pesuruh dirumah perempuan yang akan dikawini atau adanya faktor lain seperti salah satu pihak berasal dari budaya luar. dan e) sistem merariq

---

<sup>20</sup>H. Sulaeman, *Wawancara*, Jambik I, Tanggal 23 Desember 2016.

yakni sistem perkawinan yang paling beerlaku dan sering terjadi didalam masyarakat sasak. Pengertian merariq disini ialah berusaha mengeluarkan perempuan dari kekuasaan orang tuanya untuk selanjutnya dijadikan istri.

Perkawinan yang paling banyak dipraktekkan dalam masyarakat sasak karena diyakini bahwa merariq merupakan budaya sasak asli. Proses dalam perkwinan dimasyarakat Desa Tanak Awu. Merariq yang sebenarnya berarti melarikan anak gadis orang yang menjadi kekasih pemuda untuk dijadikan sebagai istri. Dalam proses merarik memiliki tahapan-tahapan sebagaiberikut: a. Merariq (melarikan) dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah baligh dan siap menjalani perannya masing-masing dalam rumah tangga. Merariq (melarikan) anak perempuan secara diam-diam oleh laki-laki yang biasanya dilakukan pada malam hari dan didampingi oleh beberpa orang. b. Sejati Selabar: merupakan proses selanjutnya setelah beberapa hari (minimal tiga hari) perempuan tersebut dirumah calon suaminya, sejati ialah kegiatan melapor atau memberi kabar kepada keluarga perempuan bahwa anak gadisnya berada dirumah laki-laki tersebut untuk menikah. Kegiatan sejati dilakukan oleh para tokoh adat dari pihak laki-laki yang diutus, biasanya terdiri dari minimal empat orang. c. Nunas Wali adalah proses

menuntut atau permintaan izin kepada wali perempuan tersebut untuk menikahkan anaknya baik secara langsung maupun berwakil. Dalam hal ini yang biasa diutus adalah para tokoh agama, tokoh adat, atau penghulu yang nantinya akan menyelesaikan proses perkawinan tersebut. d. Nikah: bila sudah ada persetujuan wali nikah maka dilangsungkan pernikahan. Menikahkan pengantin dilakukan oleh wali nikah dan atau berwakil kepada orang lain yang bertindak sebagai wali nikah. e. Bait janji: adalah perundingan yang dilakukan setelah terjadi pernikahan untuk membicarakan tentang penyelesaian sorong serah adji krame dan prosesi walimah serta penyelesaian acara nyongkolan. f. Nyerah gantiran atau pemberian pisuke: adalah pemberian sejumlah uang atau barang berupa sapi/kerbau, kayu, beras dan lainnya sesuai yang diminta oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki sebagai biaya begawe (pesta) keluarga perempuan<sup>21</sup>. Hal ini biasanya dilakukan jauh sebelum acara begawe itu dilaksanakan. g. Sorong serah aji krame: merupakan inti dari adat perkawinan sasak, karena pada upacara tersebut pihak laki-laki beserta pengantin perempuannya datang kerumah pengantin perempuan diiringi kerabat pihak sanak saudara, keluarga, dan karib kerabat acara ini

<sup>21</sup>H.L. Lukman, Kumpulan Tata Budaya Lombok Penelitian dan Kebudayaan. (Cetakan ke III Desember 2008). h. 102.

disebut nyongkolan, tetapi sebelum arak-arakan pengantin sampai dirumah perempuan maka terlebih dahulu para tokoh agama, penghulu, tokoh masyarakat dipimpin oleh seorang tokoh adat (pembyun) datang kerumah pengantin perempuan untuk menyelesaikan sorong serah adji krame dan dirumah pengantin perempuan juga kumpul beberapa orang yang dipimpin seorang pembayun sebagai juru bicara karena bahasa yang dipakai dalam acara ini adalah bahasa dalam (menak tulen/ bahasa sansekerta).

Apabila sorong serah adji krama ini sudah selesai maka pengantin beserta rombongan arak-arakannya dibolehkan masuk untuk didudukkan diatas pelaminan. h. Balik lampak/ balas onas nae: merupakan acara terakhir yaitu pengantin perempuan dan laki-laki serta ditemani beberapa orang keluarga laki-laki terutama orang tua untuk datang kerumah keluarga perempuan, ketemu besan, ketemu menantu untuk yang pertama kalinya, hal ini biasanya dilakukan dua atau tiga hari setelah acara nyongkolan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka masyarakat Desa Tanak Awu dalam proses melakukan perkawinan menerapkan tahapan-tahapan tersebut dan berlaku mutlak dalam masyarakat.

Bagi masyarakat Lombok khususnya Desa Tanak Awu setiap tahapan dalam proses perkawinan

memiliki nilai-nilai yang luhur, seperti sikap pemberani mencerminkan jiwa laki-laki, sikap tanggung jawab dan sungguh-sungguh menunjukkan niat dan tekad yang tinggi dan kesiapan akan keinginannya untuk menjalankan perkawinan. Dengan merariq pemuda berpendapat itulah sikap laki-laki sejati berbuat dan siap menanggung resiko atas perbuatannya tersebut.

### 3. Sisi Positif Tadisi Merariq (Pernikahan) Sasak

Setiap budaya/adat memiliki nilai tersendiri yang terkandung didalamnya baik dari sisi negatif maupun sisi positif, demikian halnya tradisi merariq dalam masyarakat sasak, masyarakat memiliki asumsi dan kepercayaan bahwa merariq menunjukkan sikap "heroik" (kepahlawanan) merupakan salah satu alasan mengapa tradisi melarikan (melaian/merariq) dipertahankan dalam perkawinan sasak di Lombok. Sikap demikian menurut masyarakat Lombok merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan apabila berkeinginan untuk memebina rumah tangga dengan calon mempelai perempuan yang sudah diidam-idamkan. Darisisi spirit "heroisme" tersebut sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat erat dengan ajaran islam. Islam senantiasa mengajarkan agar dua pihak yang ingin menikah hendaklah didasari dengan oleh perasaan yang kuat

untuk saling memiliki. Hanya saja perasaan tersebut tidak semestinya ditunjukkan dengan cara membawa lari anak gadis orang sebagai istri. Sebenarnya tradisi adat sasak di Lombok ini sudah banyak yang paraleldengan ajaran islam, seperti soal pisuke dan nyongkolan. Pisuke sesuai dengn namanya sebenarnya tidak boleh ada unsur pemaksaan tetapi harus berdasarkan kerelaan kelurga kedu belah pihak.

Demikianjuga acaranyongkolan merupakan sarana pengumuman dan silaturrahim sebagaimana yang dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw. Hanya saja dalam kasus tertentu terjadi penyelewengan budaya oleh oknum yang biasanya terjadi pada saat aca peta dan nyongkolan, merreka merayakannya dengan minuman keras menyebabkan perkelahian dan meninggalkan sholat, maka pilaku inilah yang perlu dihindari dalam mayarakat, singkatnya masyarkatlah yang merusak tradisinya sendiri.

#### 4. Sisi Negatif Tradisi Merariq (Pernikahan) Sasak

Dalam bnayak aspek kehidupan ternyata perempuan sasak masih sangat marginal (inferior) sementara kaum laki-lakinya sangat sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk dari bagian peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan sasak mulai

disubordinatkan sebagai seorang yang disiapkan menjadi seorang istri calon suaminya kelak dengan anggapan “ jakne lalo jari maukne dengan” suatu saat dia akan pergi untuk meninggalkan orang tuanya dan menjadi istri orang. Sementara sejak lahir laki-laki dalam masyarakat sasak lebih disukai dan dikenal dengan istilah “anak prangge” (anak perawits harta orang tuanya). Begitu juga dengan tradisi perkawinan sasak, seakan akan memposisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan yaitu sebelum dinikahkan maka yang lebih dulu dibahas adalah pisuke (jaminan), diantara dampak merariq masyarakat sasak, khususnya wilayah penelitian yaitu Desa Tanak Awu dan sekitarnya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga.
- b. Terjadinya pekerjaan domestik hanya bagi perempuan dan akan dipandang rendah dan tabu jika suami mengerjakan tugas-tugas tersebut.
- c. Perempuan karier juga diharuskan bisa mengerjakan tugas domestik disamping tugas atau pekerjaannya diluar rumah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (double faurden/peran ganda).

- d. Terjadinya praktek kawin cerai yang sangat akut dalam kuantitas yang cukup besar.
- e. Terjadinya peluang poligami yang besar bagi laki-laki (suami) sasak dibandingkan dengan etnis lain.
- f. Kalau terjadi perkawinan antara laki-laki jajar karang dengan dengan perempuan bangsawan maka anak keturunannya tidak boleh menyandang gelar (mengikuti garis keturunan ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya maka anak berhak menyandang gelar kebangsawanan ayahnya.
- g. Nilai perkawinan menjadi ternodai jika dikaitkan dengan pelunasan uang pisuke.
- h. Kalau terjadi perceraian, maka isterilah yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama iddah, kecuali dalam perkawinan nyerah hukum (nyerah mayung sebungkul).
- i. Jarang dikenal dengan adanya istilah pembagian harta bersama, karena harta biasanya diidentikkan sebagai harta suami (bapak) jika ada harta warisan suami dari ayahnya, sehingga betapa banyak mantan istri (janda) yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki harta lagi.

## 5. Sistem Kekeabatan Dalam Masyarakat Sasak

Di Pulau Lombok secara umum terdapat tiga lapisan sosial masyarakat yaitu : pertama *Golongan ningrat* adalah golongan yang memiliki penambahan gelar sebelum namanya yaitu penambahan kata lalu bagi anak laki-laki yang belum menikah, sedangkan setelah mereka menikah dan memiliki keturunan maka nama keningratannya menjadi *mamiq*. Untuk wanita dari keturunan ningrat penambahan kata diawal namanya ialah *lale/baiq* gelar ini utuh yaitu baik sebelum maupun sesudah menikah.

Kedua golongan *peruwangse* kerteria khusus bagi golongan ini adalah sebutan bape bagi orang sudah menikah dan punya anak, namun tidak memiliki gelar bagi anaknya baik laki-laki maupun perempuan setelah ataupun sebelum mereka menikah. Misalnya seorang dari golongan ini lahir dengan nama si A maka ayahnya menjadi bapen A, sedangkan ibunya dipanggil dengan panggilan inak A. dengan kata lain golongan ini merupakan golongan setengah ningrat dan setengah bulu ketujur (jajar karang).

Ketiga adalah golongan bulu ketujur (jajar karang) atau masyarakat biasa yang tidak memiliki gelar apapun baik sebelum menikah maupun sesudah menikah dan panggilan bagi orang yang sudah menikah dan punya anak panggilannya adalah amak

bagi laki-laki dan panggilan inak bagi perempuan. Di Pulau Lombok khususnya desa Tanak Awu nama kecil atau nama sebelum menikah akan hilang setelah menikah dan memiliki anak, nama mereka selanjutnya mengikuti nama anak sulungnya sebagai mana panggilannya. Contoh seorang bernama amin kemudian menikah dan memiliki anak sulung bernama iman maka panggilannya adalah mamiq bagi ningrat dan bapak/ bapen iman dan kakek dari iman ini akan dipanggil papuk iaman, Hal ini berlaku bagi semua golongan bedanya terdapat pada panggilan kakek mereka dimana yang ningrat dipanggil

Niniq dan papuk bagi peruwangse dan tatiq bagi golongan biasa. Dengan adanya perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) dalam masyarakat ini yang menyebabkan terjadinya pencegahan dalam perkawinan.

Pencegahan perkawinan yang terjadi di Desa Tanak Awu adalah apabila perempuan ningrat (bangsawan) menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan maka pernikahan ini akan ditentang oleh keluarga perempuan tersebut, pencegahan perkawinan ini akan dilakukan setelah laki-laki dari golongan masyarakat biasa (non bangsawan) membawa lari anak perempuan (kekasihnya) dari keturunan bangsawan dengan tujuan

merariq (menikah). Maka keluarga perempuan akan langsung bertindak untuk memisahkan kedua pasangan calon pengantin tersebut.

Dengan adanya perbedaan kasta dalam masyarakat maka keluarga dari pihak perempuan merasa memiliki hak untuk memisahkan anaknya, hal ini juga tidak jarang mendapat tanggapan miris bahkan menyebabkan adanya pro-kontra dalam masyarakat. Setelah kedua belah pihak dapat dipisahkan maka perkawinan yang telah didambakan dan direncanakan oleh kedua pasangan tersebut menjadi batal atau tercegah. Seharusnya dalam kehidupan masyarakat kita yang memiliki ragam budaya dan menganut ajaran islam sebagai standar pedoman dalam hidup tidak akan mengedepankan adat istiadat yang membuat mereka menjadi terpecah belah apalagi sampai mencegah suatu perkawinan. Perbedaan yang ada adalah untuk saling menopang dan menghargai satu sama lain, bukan untuk menciptakan perbedaan yang mendalam yang menimbulkan perpecahan.

### **C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tercegahnya Perkawinan Karena Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan)**

Perkawinan dalam agama islam disebut “nikah” ialah suatu akad atau

perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.<sup>22</sup> Dalam Islam pernikahan merupakan sebuah aqad (perjanjian) antara seorang laki-laki dan wanita, yang dengannya dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Dengan pernikahan itu keduanya mulai mengarungi bahtera kehidupan yang panjang, yang diwarnai rasa cinta dan kasih. Al-Qur'an telah melukiskan hubungan syar'i ini dengan penuh ketenteraman dan kasih sayang. Sebagaimana dalam firman Allah<sup>23</sup>:

*Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

---

<sup>22</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1986) h. 8.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 120

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama, kemudian baru

Diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan mereka menjadi batal. Demikian pula apabila suami istri semula non muslim, tiba-tiba suami masuk Islam dan istri menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab laki-laki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslim apabila termasuk ahli kitab.<sup>24</sup>

Pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak, kekayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan. yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

---

<sup>24</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 2000), h.86.

tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.<sup>25</sup> Dalam masyarakat hukum adat Lombok khususnya di Desa Tanak Awu masih menganut sistem hukum adat yang kental akan aturan-aturan tentang adat pernikahan, dimana di dalam hukum adat tersebut membatasi hak-hak dari seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Hal ini tidak sejalan dengan perintah nabi Muhammad SAW. Yang artinya : Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku.<sup>26</sup>

Dalam perspektif Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>27</sup>

- 1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik

---

<sup>25</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), h.231.

<sup>26</sup>HR. Bukhori-Muslim.

<sup>27</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), h. 11-17.

bagi dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

- 2) Prinsip *Mawaddah wa rahmah* Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk melakukan hubungan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.
- 3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

- 4) Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf* Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa':19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

#### D. Kesimpulan

Tradisi seperti ini semestinya tidak lagi berlaku, HAM adalah hak milik setiap individu jadi mereka punya hak untuk menentukan jalan dan tujuan hidup mereka. Sedangkan orang yang dicegah perkawinannya seakan-akan tidak punya hak untuk itu. Tapi perubahan dan kemajuan adalah suatu hal yang tidak bisa dicegah dan bisa merubah segala tatanan masyarakat, jadi tidak menutup kemungkinan tradisi ini pula akan menjadi sejarah dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tradisi yang berelaku bagi anak muda sekarang bukanlah tradisi seperti ini melainkan budaya baru dan tatanan hidup yang baru, hal ini terlihat jelas bahwa mereka lebih cepat dalam menerima tradisi yang baru dari pada mempertahankan apa yang telah ada. Anak-anak muda tidak mengerti dengan budaya seperti ini sehingga mereka tidak terlalu peduli dan tidak memberikan kontribusi

yang banyak dalam menjaga dan memelihara budaya ini”.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Amin, adat Istiadat Nusa Tenggara Barat. Pusat direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Cv : Eka Dharma Jakarta. 1978)
- Afifudin & Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke 2 (Bandung Pustaka Setia, 2012).
- Ahmad azhar Basyir , *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Kesembilan ,UII Press, (Yogyakarta,1999)
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 2000)
- Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ,(Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Adat, dan Agama*. (Bandung: Cv Madar Maju. 2007).
- H. Sudirman, *Teori Merarik dan Budaya Sasak*. Pusat Stadi dan Kajian Budaya, (KSU Primaguna Cetakan I April 2012)

- H.L. Lukman, *Kumpulan Tata Budaya Lombok Penelitian dan Kebudayaan*. (Cetakan ke III Desember 2008)
- Harfin Zuhdi. *Praktik Merariq. Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. (Leppim IAIN ), (Mataram. Cet. 1. 2012)
- M . Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. (Bandung : Irsyad Baitus Sala, 1995)
- MusdahMulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi 1 Cet 12, (Raja Grafindo Persada (Rajawali Press, 2012)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1986)
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)